Perbuatan Hukum Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Dalam Pengikatan Kredit di Bank Dengan Penjaminan Aset Perusahaan

by Firman Muntago

Submission date: 21-Sep-2021 07:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 1653808724

File name: Perbuatan Hukum Direksi Mewakili Perseroan.pdf (1.55M)

Word count: 4807

Character count: 30865

ISSN: 2086 - 809X



Volume 4 Issue 1, Mei 2015

EPERTORIUM

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan



Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Palembang

REPERTORIUM	Volume	issue	Halaman	Palembang	ISSN:
REPERTORIUM	4	1	1-137	Mei 2015	2086-809X

Volume: 4 Issue 1, Mei 2015



Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan

REPERTORIUM	Volume	Issue	Halaman	Palembang	ISSN:
REPERIORIUM	4	1		Mei 2015	2086-809X



Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Palembang

DEWAN REDAKSI







1 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

dan
Pengus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Palembang
Ikatan Alumni (IKA) Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universiats Sriwijaya

ISSN: 2086-809X

Keputusan Dekan FH Universitas Sriwijaya Nomor: 001/SK-FH/2009 Tanggal: 11 Januari 2010

Pembina:

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D. (Dekan FH Universitas Sriwijaya).

Penanggung Jawab Umum:

Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum. (Ketua P.S. M.Kn FH Universitas Sriwijaya).

Ketua Penyunting:

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penyunting:

Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.

Penyunting Ahli:

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (Koordinator/FH Universitas Sriwijaya).

Prof. Dr. Sri Rezeki Hartono, S.H. (Mitra Bestari/FH Universitas Diponegoro).

Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H. (Mitra Bestari/FH Universitas Padjadjaran).

Prof. Dr. Sugito, S.H., M.H. (Mitra Bestari/FH Universitas Gadjah Mada).

Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. (Mitra Bestari/FH Universitas Sumatera Utara).

Penyunting Pelaksana:

Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc., H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Notaris H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H., Notaris H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N., Notaris Herman Andriansyah, S.H., Sp.N.

Administrasi dan Sirkulasi:

Tri Cahya Putri, S.Kom. Widi Widodo

Redaksi/Tata Usaha:

Kampus FH Unsri Palembang, Telp/Fax. 0711-352034, e-mail: repertorium_mkn_fhunsri_@yahoo.co.id, Mobile: 0819.333.99726. website: http://www.notariat.fh.unsri.ac.id

REPERTORIUM Jurnal Ilmíah Hukum Kenotaríatum, diterbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Mei dan Oktober, sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian dan artikel konseptual yang harus relevan dengan visi dan misi redaksi serta mengacu kepada Pedoman Sistematika dan Teknis Penulisan yang telah ditentukan. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi isinya.

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat ridho-Nya jualah Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan "Repertorium" Volume: 1, Nomor: 2, Mei-September 2011 ini telah dapat diterbitkan sesuai dengan harapan segenap civitas akademica Program Studi Massister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pengurus Ikatan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Suamtera Selatan.

Penamaan berkala, kelembagaan penerbit, penyuntingan, penampilan, gaya penulisan, substansi isi, keberkalaan dan kewajiban pasca terbit telah diupayakan sesuai dengan Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan dinyatakan berlaku sejak 2 Oktober 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009.

Artikel ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium Volume Perdana Nomor 2 ini, diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan topik dengan memperhatikan kepentingan pengembangan ilmu dan praktik hukum kenotariatan pada khususnya serta ilmu dan praktik hukum bisnis pada umumnya. Artikel Topik Utama menampilkan artikel-artikel hasil konversi Tesis mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selanjutnya, Artikel Topik Lepas menyajikan Artikel-Artikel hasil penelitian dan artikel konseptual karya Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu: Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan yang ditulis oleh Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Studi Hukum Atas Nasionalisasi Perusahaan Asing; Dasar Hukum Tindakan Nasionalisasi Untuk Mencapai Kepastian Hukum Penanaman Modal, yang ditulis oleh Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Antonius Suhadi AR, S.H., M.H., dan Herman Adriansyah, S.H., Sp.N.

Kemudian, khusus Artikel Ringkasan/Konversi Disertasi memuat artikel karya, Dr. Firmen Muntaqo, S.H., M.Hum., Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul: Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan.

Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan "Repertorium" plume kedua ini diakhiri oleh artikel khusus berbahasa Inggris (English Corner), yaitu: The Formation Of Arbitration Clause In International Contract, yang ditulis oleh Meria Utama, S.H., LL.M.

Akhirnya, Redaksi Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan "Repertorium" menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan Volume kedua ini. Tidak lupa pula, Redaksi mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca yang budiman guna meningkatkan kualitas Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan "Repertorium" ini untuk volume berikutnya. Selamat membaca.

DAFTAR ISI

PE	WAN REDAKSI ii NGANTAR REDAKSI ii FTAR ISI ii	ii
1.	Pelaksanaan Hak Waris Adat Anak Perempuan Pada Masyarakat Marga (Lama) Rambang Kapa Tengah Kota Prabumulih Di Dalam Hukum Kewarisan Islam	
	Astuti Maryulaini , Joni Emirzon, Abdullah Gofar, Herman Adriansyah	<u>1</u>
2.	Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Untuk Anak Piara Dalam Hukum Islam Da Pengangkatan Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	an
	Ade Kusuma, Abdullah Gofar, Elmadiantini	15
3.	Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Akad Pembiayaan Mudharabah Berdasark Hukum Islam	
	Ahmad Febry , Abdullah Gofar, Achmad Syarifudin	29
4.	Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas Ii Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangar Nomor 93/Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	n
	Amir Hakim Hasyim , Febrian, Herman Andreij Adriansyah	<u>41</u>
5.	Analisis Hukum Tentang Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Ari Latif Pratama, Ridwan, Elmadiantini	59
6.	Kekuatan Pembuktian Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Yang Diketahui Oleh Lurah Dan Camat Hana Wastuti Poetri	t 7.7.
7.	Perbuatan Hukum Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Dalam Pengikatan Kredit di Bank Deng Penjaminan Aset Perusahaan	заn
	Muawanah, Firman Muntaqo, Arfianna Novera, KMS. Abdullah Hamid	97
PEC	DOMAN SISTEMATIKA DAN TEKNIK PENULISAN 11	10

Perbuatan Hukum Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Dalam Pengikatan Kredit di Bank Dengan Penjaminan Aset Perusahaan

Oleh:153

MUAWANAH 154 , FIRMAN MUNTAQO, ARFIANNA NOVERA, KMS. ABDULLAH HAMID

Abstrak: The Limited Company is called by "Ltd" or in bahasa "PT" as following of right and obligation. The law correlation between PT and Bank result the law correlation is "association", Moreover the association rule by the book III the Indonesian Civil Code. In the matter to get the credit in Bank, Ltd or "PT" as Debitor in law management is associate credit in Bank, where as a Creditor need approving of commissioner council and The General Meeting of Shareholders to guarantee most of the company asset, as rules in passage 20 the Statute Number 40 in 2007 about Limited Company. The problem in this thesis is How the Commissioner authority stand for Limited Company to associate credit without approving Commissioner council and how is giving approving to director to guarantee Ltd asset which the result more than 50 %. The research used in this thesis is normative research, with analyze a management of law with observing the law subject, such as the research of laws basic, positive law and the law regulation. The result of this thesis is Director has authority stand for Limited Company in associate credit in Bank should the approved by Commissioner council, because the director authority limited by Statute Number 40 in 2007 about Limited Company and Basic of Budget Limited Company. Giving of approving to Director in credit association in the Bank created by 2 (two) ways are decision on The General Meeting of Shareholders and trough by Circulair (Outside Meeting decision), That's ruled by Passage 9 the Statute number 40 in 2007 about Limited Company.

Keywords: Limited Company, Law Management, Law Correlation, Director, Commissioner Council and The General Meeting of Shareholders

Artikel ini adalah ringkasan Tesis yang berjudul "Perbuatan Hukum Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Dalam Pengikatan Kredit Di Bank Dengan Penjaminan Aset Perusahaan", yang ditulis oleh MUAWANAH dengan pembimbing Dr. Firman Muntaqo, 2H, M.Hum, Arfianna Novera, SH, M.Hum, dan H. Kms Abullah Hamid, SH, SpN, MH pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

¹⁵⁴ Penulis adalah Mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Palembang.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pelaksanaan pengikatan kredit antara Debitur dan Kreditur (Bank), Debitur itu tidak hanya orang perorangan pribadi saja, tetapi bisa juga Debitur tersebut adalah Badan Hukum, misalnya Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 (selaniutnya disebut UUPT), yang menyatakan bahwa:

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham persyaratan memenuhi yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya."

PT merupakan subyek hukum yang berbadan hukum, maka PT juga dapat melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini PT bertindak selaku Debitur yang menerima kredit dari Bank (selaku Kreditur). PT yang akan melakukan perbuatan hukum menunjuk Direksi untuk bertindak mewakili untuk dan atas perseroan sesuai dengan kewenangan Direksi itu sendiri.

Kewenangan Direksi dalam melakukan pengikatan kredit di Bank harus sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi dalam PT, baik itu Direksi bertindak sendiri maupun dengan memberi kuasa lagi kepada salah satu orang lain untuk dan atas nama PT untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 103 UUPT. 155 Direksi bertindak untuk dan atas nama PT selaku Debitur melakukan pengikatan kredit atas fasilitas Kredit yang diterima oleh PT dari Bank selaku Kredtur, sehingga Direksi berwenang yang menandatangani akta-akta atau surat-surat yang berkaitan kredit dengan pengikatan tersebut. Sehingga, disinilah letak kewenangan Direksi dalam melakukan pengikatan kredit di Bank.

Dalam mengurus harta kekayaan perseroan, Direksi persetujuan wajib meminta **RUPS** untuk mengalihkan kekayaan tersebut atau untuk menjadikannya jaminan hutang. PT**M**ekayaan yang wajib **RUPS** mendapat persetujuan adalah kekayaan perseroan yang jumlahnya melebihi dari 50 % jumlah kekayaan bersih PT, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Transaksi itu pengalihan **a**dalah bentuk kekayaan yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku atau bisa juga jangka waktu

Pasal 103 Undang-undang mor 40 Tahun 2007: "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) mag karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Kuasa.

yang lebih lama sepanjang diatur dalam anggaran dasar PT. 156

Dari uraian dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis vang berjudul: "Perbuatan Hukum Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Dalam Pengikatan Kredit Di Bank Dengan Penjaminan Perusahaan".

2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

- Bagaimana kewenangan Direksi mewakili perseroan terbatas dalam melakukan pengikatan kredit di Bank?
- Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan Direksi melaksanakan pengikatan kredit di Bank tanpa persetujuan Dewan Komisaris
- 3) Bagaimana pemberian persetujuan kepada Direksi dalam penjaminan aset perseroan terbatas yang jumlahnya melebihi 50 % (lima puluh persen)?

B. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menganalisa secara komprehensif, guna menemukan suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu:

1. Pengikatan Kredit Pada Bank

Pengikatan kredit merupakan bagian dari persyaratan administratif yang harus telah selesai sebelum pencairan kredit didebetkan pada rekening Debitur. Hal demikan merupakan salah persyaratan administratif yang ditetapkan dalam peraturan Bank selain intern mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari juga agar tertib administratif dalam pengikata kredit. Pengikata kredit tidak hanya semata-mata pengikatan suatu janji-janji antara Debitur dan Bank saja, melainkan harus ada obyek jaminan yang menjadi obyek jaminan kredit guna menjamin pelunasan hutang Debitur kepada Bank.

2. Perseroan Terbatas Sebagai Debitur

Badan hukum PT dalam melakukan aktivitasnya diwakili pengurusnya (Direksi dan/atau Komisaris). Hal inilah vang menjadi karakteristik PT sebagai subyek hukum. Kedudukan PT sebagai Debitur dalam hubungan perbankan, bahwa untuk menjadi Debitur di Bank tidaklah hanya orangperorangan saja, melainkan badan hukum yang disebut juga subyek hukum dapat menjadi Debitur di Bank.

3. Bank Sebagai Kreditur

Berdasarkan ketentuan Pasal 1132KUHPerdata dapat

http://www.legalakses.com/Direksi/diakses pada tanggal 9 Oktober 2014, 12.48 WIB

 ¹⁵⁷ Chidir Ali, 1982, Yurisprudensi
 Hukum Dagang, Bandung: Alumni,
 hlm 310. Lihat juga: Sudargo
 Gautama, 1995, Komentar Atas
 UUPT Tahun 1995 Nomor 1
 Perbandingan Dengan Peraturan
 Lama, Bandung: PT. Citra Aditya
 Bakti, hlm 9.

disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas 2 (dua) golongan, yaitu: 158

- Yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing; dan
- Yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam praktek perbankan, pihak pemberi jaminan disebut Kreditur dan pihak peminjam disebut Debitur, Pihak pemberi piniaman yang mempunyai kedudukan didahulukan lazim disebut sebagai Kreditor Preferen dan pihak pemberi pinjaman yang berimbang mempunyai hak disebut Kredit Konkuren. Mengenai alasan yang sah untuk didahulukan sebagaimana yang tercantum dalam bagian akhir Pasal 1132 KUHPerdata adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, peraturan antara lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1333 KUHPerdata, yaitu dalam hal jaminan utang yang diikat melalui gadai dan hipotek. Kedudukan sebagai Kreditur yang mempunyai hak yang didahulukan juga ditetapkan melalui Hak dan Fidusia, Tanggungan sebagaimana dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 159

4. Perbuatan Hukum Direksi Bertindak Mewakili Perseroan Terbatas

Pada dasarnya, UUPT menganut stem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dalam Anggaran Dasar ditetapkan bahwa hak mewakili perseroan tersebut dibatasi hanya oleh anggota Direksi tertentu saja. 160 Perbuatan hukum Direksi mewakili PT melahirkan suatu hubungan hukum yaitu perikatan, dimana perikatan itu bersumber dari Perjanjian dan Undang-undang. Perjanjian itulah yang merupakan perbuatan hukum dalam hal ini yaitu mengenai Direksi yang mewakili PT dalam melakukan pengikata kredit.

5. Perjanjian Kredit Sebagai Dasar Pengikatan Kredit

Bank menyadari pentingnya pembuatan perjanjian perjanjian pengikatan jaminan kredit bagi kelengkapan pengamanan pemberian kreditnya. Beberapa hal yang berlu diketahui berkaitan dengan perjanjian pokok dan perjanjian accesoir sebagai berikut: 161

 Tidak ada suatu perjanjian accesoir bila sebelumnya tidak ada perjanjian pokok.

¹⁵⁸ M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 10.

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm 11.

Mulhadi, 2010, Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm 104.

Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 201.

Perjanjian pengikatan jaminan utang dibuat karena adanya perjanjian pinjaman uang. Perjanjian pengikatan obyek jaminan kredit dibuat berdasarkan perjanjian kredit yang telah ditandatagani oleh Bank dan Debitur; dan

Bila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjia diakhiri. accesoir harus pengikatan Perjanjian jaminan kredit harus diakhiri degan berakhirnya kredit perjanjian karena pinjaman Debitur kepada Bank telah dilunasinya dan Perjanjian Kredit sudah berakhir.

6. Syarat Penjaminan Asset Perseroan

Harta kekayaan perseroan yang dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi hutang Debitur yang ditanggung oleh perseroan tersebut. Merujuk ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPT bahwa "Direksi wajib persetujuan RUPS meminta untuk mengalihkan kekayaan menjadikan perseroan, atau kekayaan jaminan utang Jadi, berdasarkan perseroan. ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPT, bahwa apabila suatu perseroan hendak memberikan Corporate Guarantee at a aset perseroan lainnya dengan menjaminkan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah perseroan bersih kekayaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, maka

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS. 162

C. Metode Penelitian

Je 2 s penelitian yang bersifat normatif atau penelitian hukum normatif yaitu dengan menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaidah-kaidah hukum. Dalam tesis ini meliputi Intentuan dalam KUHPerdata, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perubahan, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

D. Temuan dan Analisa

1. Kewenangan Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Dalam Pengikatan Jaminan Kredit Di Bank

Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UUPT memahami Direksi berwenang dalam menjalankan pengurusan perseroan dan kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Selain pada UUT, wewenang Direksi juga terdapat di dalam anggaran dasar perseroan.

1.1. Pembatasan Kewenangan Direksi Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 40

162 Diana Kusumasari, Apakah Corporate Guarantee Persetujuan RUPS, Sumber : www.hukumonline.com, diakses pada 10 Oktober 20 2 00.30 WIB.

Soerjono Soekanto, 1984, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm 9-10.

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Tugas dan tanggung jawab Direksi serta wewenangnya ditetapkan oleh Undang-undang, keberadaan Direksi dalam suatu perseroan diatur berdasarkan Undang-undang. Direksi yang memiliki kewenagan bertindak untuk dan atas nama PT, ketika Direksi itu bertindak sendiri selain patuh pada UUPT juga pada anggaran dasar PT. karena anggaran dasar merupakan identitas dari PT itu sendiri.

Wewenang Direksi yang lazim terdapat di dalam anggaran dasar PT anatara lain, sebagai berikut:

- a. Apabila pengeluaran sahamsaham telah jatuh tempo dan masih diperlukan perpanjangan waktu, maka Direksi diberi wewenang untuk memohonkan perpanjangan waktu kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman :
- b. Apabila dalam waktu 1
 (satu) bulan setelah Direksi
 memberitahukan
 pengeluaran saham-saham
 tersebut tidak ada yang
 membelinya, maka Direksi
 dengan persetujuan
 komisaris mempunyai
 wewenang untuk menjual
 saham-saham itu kepada

164 Munir Fuady, 2005, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, Bandung : CV. Utomo, hlm 126-127. siapa saja;

- c. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris berwenang untuk menandatangani surat-surat saham;
- d. Bila ada surat saham yang rusak hingga tidak dapat dipakai lagi, maka Direksi berwenang untuk mengeluarkan duplikatnya permintaan atas yang berkepentingan setelah aslinya dimusnahkan oleh Direksi dihadapan yang berkepentingan tersebut;
- e. Demikian pula apabila surat saham yang asli tadi hilang, maka dengan bukti yang cukup serta jaminan-jaminan yang dianggap perlu, Direksi mempunyai wewenang untuk memberikan duplikatnya;
- f. Direksi mempunyai wewenang untuk menahan keuntungan-keuntungan atas saham dan melarang mengeluarkan suara atas saham tersebut, jika ternyata dalam suatu pemindahan hak. tidak terpenuhi kewajiban-kewajibannya;
- g. Direksi dan tanggung jawabnya sendiri diberi kewenangan untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan syaratsyarat dan kekuasaan yang ditentukan secara tertulis;
- h. Direksi mempunyai wewenang mewakili

perseroan di muka dan di luar Pengadilan serta berhak untuk melakukan perbuatan pengurusan dan pemilikan atau penguasaan (beheer en beschkking) dengan batasanbatasan tertentu;

- i. Mempunyai wewenang memimpin dan mengetuai RUPS:
- j. Mempunyai wewenang untuk mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham setiap waktu bila dipandang perlu;
- k. Mempunyai wewenang untuk menandatangani Notulen rapat, jika Notulen tidak dibuat dengan proses verbal Notaris.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya kewenangan Direksi itu tidak berarti suatu kewenangan yang tanpa batas, melainkan disini kewenangan Direksi dibatasi oleh kewenangan bertindak secara intern, baik yang bersumber pada doktrin hukum maupun pada peraturan yang berlaku, termasuk anggaran dasar PT.

1.2. Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Dalam Pengikatan Kredit di Ban

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperoleh oleh Direksi berdasarkan 2 prinsip dasar yaitu :

- a. Kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya diduciary duty);
- Prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehatihatian tindakan Direksi (duty of skill and care).

Kedua prinsip tersebut di

as menuntut Direksi untuk
bertindak secara hati-hati dan
disertai itikad baik, semata-mata
untuk kepentingan dan tujuan
perseroan. Pelanggaran terhadap
kedua prinsip tersebut dapat
membawa konsekuensi yang berat
bagi Direksi, karena Direksi dapat
dimintakan pertanggung
jawabannya secara pribadi.

Suatu perbuatan hukum sangat bergantung dengan dipenuhi atau tidaknya kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang memerlukan perbuatan hukum tersebut. Kewenangan ini digolongkan ke dalam kewenangan yang berdasarkan pada: 166

- Kapasitas diri sendiri sebagai individu pribadi ;
- Kapasitas sebagai pemegang kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

Tanggung jawab Direksi mewakili PT dalam pengikatan kredit di Bank, dimana Bank menjadi pihak

105

Ais, 2000, Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 71.

ketiga dalam hubungan hukum antara PT dan Direksi, bahwa PT dan Direksi merupakan hubungan intern perseroan saja. Pihak ketiga yang berhubungan usaha dengan PT tetap sah dan dilindungi, misalnya terdapat suatu ketentuan disebutkan dalam anggaran bahwa dasar dalam melakukan suatu perbuatan hukum, seperti pengikatan Bank kredit di yaitu menandatangani Perjanjian Kredit, maka terlebih dahulu harus dengan persetujuan tertulis yang dituangkan dalam Keputusan RUPS atau Surat Persetujuan Komisaris.

1.3. Aspek Hukum Dalam Pengikatan Jaminan Kredit Antara PT dan Bank

Dalam pemberian kredit ada berbagai aspek yang menjadi pertimbangan Bank dalam pemberian kredit kepada PT. Bank dalam hal ini sebagai pemberi kredit kepada Debitur / nasabahnya akan menganalisis terlebih dahulu mengenai berbagai aspek dari pemohon kredit tersebut. Setelah melakukan analisis terhadap aspek-aspek tersebut, maka Bank akan menyetujui atau menolak permohonan kredit. Jika Bank menyetujuinya, maka calon Bebitur akan memperoleh offering letter atau surat persetujuan prinsip bersyarat dari Bank yang bersangkutan. Perjanjian dan pemufakatan sedit biasanya dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit yang dilakukan antara pemberi dan penerima kredit.

Aspek legalitas perusahaan merupakan salah satu bagian dari aspek hukum yang terpenting dalam pemberian kredit, karena apabila pemahaman terhadap aspek ini keliru, maka dapat mengakibatkan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum, yang menimbulkan tentunya kerugian bagi Bank sebagai pemberi kredit.

2. Akibat Hukum Perbuatan Hukum Direksi Melaksanakan Pengikatan Kredit di Bank Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris

2.1. Akibat Hukum Perbuatan Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris

Sepanjang perbuatan hukum pengikatan kredit di Bank dapat dilakukan dengan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana yang telah diatur dalam UUPT dan anggaran dasar PT, serta sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, maka tidak akan menimbulkan akibat hukum bagi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tersebut.

¹⁶⁷ Suryaputra N Awangga, 2009, Cara Efektif Menyusun dan Mengajukan Proposal Kredit, Yoogyakarta : Zenith Publisher, hlm 70.

2.2. Pengikatan Kredit PT Dalam Pengikatan Kredit di Bank Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris

a. Pengikatan Kredit PT Belum Status Badan Hukum

Pasal 14 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa "perbuatan hukum hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris dan mereka semua bertanggung jawab secara renteng atas perbuatan hukum tersebut."

Perikatan yang lahir dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris tersebut merupakan perikatan tanggung-menanggung atau tanggung antara renteng perseroan. pendiri Direksi perseroan dan Dewan Komisaris perseroan terhadap pihak ketiga, yang dalam hal ini pihak ketiga tersebut adalah Bank.

Makna tanggung renteng ini tidaklah berarti pihak ketiga dapat langsung mengambil pelunasannya dari para pendiri, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PT dalam pendirian. Pelunasan kewajiban pihak ketiga harus dipenuhi terlebih dahulu dari harta kekayaan PT (meskipun PT belum berbadan hukum). Jika harta kekayaan PT tidak mencukupi, maka barulah dapat dituntut pemenuhannya

dari para pendiri, anggota Direksi dan/atau Komisaris. 168

b. Pengikatan Kredit PT Telah Status Badan Hukum

PT yang telah berstatus badan hukum artinya akta pendiriannya harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PT Apabila hendak melakukan perbuatan hukum dalam memperoleh pemberian kredit dari Bank atau melakukan pengikatan kredit di Bank, maka menurut UUPT bahwa PT yang bersatatus badan hukum, maka kewenangan untuk mewakili PTdalam menandatangani Perjanjian Kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan pengikatan kredit dapat dilihat pada ketentuan anggaran dasar perseroan tersebut.

3. Pemberian Persetujuan Kepada Direksi Dalam Penjaminan Aset Perseroan Terbatas Yang Melebihi 50 % (lima puluh persen)

3.1. Bentuk Pemberian Persetujuan Kepada Direksi Dalam Melakukan Pengikatan Kredit di Bank

Ada 2 (dua) bentuk pemberian persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum, baik itu untuk pengikatan kredit maupun

> 168 Gunawan Widjaya, 2008, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas – Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Jakarta : Niaga Swadaya, hlm 14.

perbuatan hukum lainnya, yaitu

a. Melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pada setiap penyelenggaraan **RUPS** wajib dibuat Risalah Rapat ngan dibubuhi tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh RUPS. Maksud pembuatan Risalah dengan penandatanganan tersebut adalah untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi **RUPS** Risalah tersebut, 4alau Risalah RUPS tersebut dibuat oleh Notaris, kewajiban untuk maka menandatangani

sebagaimana dimaksudkan di atas tidak diperlukan. 169

Melakukan pengikatan kredit dengan hasil keputusan RUPS. maka sebelumnya menyelenggarakan RUPS terlebih dahulu dengan membuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh peserta yang hadir dalam Rapat.

b. Melalui Sirkuler (keputusan di luar Rapat)

169 I.G. Rai Widjaja, 2005, Hukum Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor I Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Jakarta: Kesaint Blanc, hlm 264.

Pemberian

persetujuan melalui sirkuler ini merupakan pemberian bentuk persetujuan di luar Rapat dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis, hal diatur dalam demikian Pasal 19 UUPT.

Mekanisme pengambilan keputusan di luar RUPS secara fisik dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: ¹⁷⁰

- a. Mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham ; dan
- b. Usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

Persetujuan dari seluruh pemegang saham merupakan syarat mutlak keabsahan keputusan di luar RUPS. Dalam hal ini tidak boleh ada satu pemegang saham pun yang tidak setuju. Jika hal seperti ini terjadi, maka mengakibatkan circulair resolution tersebut tidak sah. 171

3.2. Pengikatan Kredit Perseroan Terbatas di Bank Dengan Penjaminan Aset

170 M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 341.

Perseroan Melebihi 50 % (lima puluh persen)

Pasal 102 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa "Direksi wajib meminta persetujuan **RUPS** untuk mengalihkan kekayaan perseroan dan menjadikan jaminan utang perseroan yang lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak". Kemudian ayat Pasal 102 ayat (4) UUPT menyebutkan bahwa "perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa RUPS, tetap mengikat sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik".

Berdasarkan penjelisan Pasal tersebut di atas, yang dimaksud dengan "dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak" adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambang 50% sima puluh persen). Penilaian 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS.

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau mejadikan jaminan utang kekayaan perseroan melebihi 50% (lima

> 172 Penjelasan Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain/tidak. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan menjadikan atau perseroan kekayaan jaminan utang perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) tanpa persetujuan RUPS. tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi keputusan menyetujui RUPS untuk tindakan Direksi. 173

E. Penutup

1. Kesimpuan

- a. Direksi mempunyai kewenangan mewakili untuk dan atas nama PT dalam pengikatan Kredit di Bank harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- b. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Direksi melaksanakan pengikatan Kredit di Bank tanpa persetujuan Dewan Komisaris, sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan itikad baik, maka tidak akan menimbulkan akibat hukum bagi Direksi

173 Frans Satrio Wicaksono, 2009, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Komisaris Perseroan Terbatas, Jakarta : Visimedia, hlm 83.

- yang melakukan perbuatan hukum tersebut ; dan
- c. Pemberian persetujuan kepada Direksi dalam melakukan pengikatan kredit dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui keputusn Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Sirkuler (di luar Rapat).

2. Saran

- a. Diharapkan penyempurnaan UUPT atau Undang-undang khusu yang mengatur mengenai pengikatan kredit atas nama PT, dimana diatur mengenai kewenangan Direksi bertindak atas nama PT;
- b. Dalam pelaksaaan pengikatan kredit di Bank, sebaiknya tetap degan persetujuan Dewan Komisaris; dan
- c. Perlu aturan jelas mengenai pemberian persetujuan kepada Direksi yang melakukan penjaminan aset PT yang jumlahnya melebihi 50 % (lima puluh persen) agar terjaminnya kepastian hukum dan terdapat keseimbangan kepentingan antara kedua belah pihak (PT maupun Bank).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ais, Chatamarrasjid, 2000, Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Chidir Ali, 1982, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, Bandung: Alumni.
- Awangga, Suryaputra N, 2009, Cara Efektif Menyusun dan Mengajukan Proposal Kredit, Yoogyakarta: Zenith Publisher.
- Bahsan, M 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir, 2005, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, Bandung: CV. Utomo.
- Gautama, Sudargo 1995, Komentar Atas

 UUPT Tahun 1995 Nomor 1

 Perbandingan

 Peraturan Lama, Bandung: PT.

 Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

http://www.legalakses.com/Direksi/ diakses pada tanggal 9 Oktober 2014, 12.48 WIB.

Soekanto, Soerjono Soekanto, 1984,

Metode Penelitian Hukum,

Jakarta: Universitas Indonesia.

Wicaksono, Frans Satrio, 2009, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Komisaris Perseroan Terbatas, Jakarta: Visimedia.

Widjaya, Gunawan, 2008, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas – Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Jakarta : Niaga Swadaya.

Widjaja, I.G. Rai, 2005, Hukum Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Jakarta: Kesaint Blanc,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

INTERNET

Diana Kusumasari, *Apakah Corporate Guarantee Persetujuan RUPS*, Sumber: www.hukumonline.com, diakses pada 10 Oktober 2014, 00.30 WIB.



Perbuatan Hukum Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Dalam Pengikatan Kredit di Bank Dengan Penjaminan Aset Perusahaan

ORIGINAL	LITY REPORT			
SIMILAR	% RITY INDEX	11% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	5% STUDENT PAPERS
PRIMARY	SOURCES			
1	reposito Internet Source	ry.unsri.ac.id		3%
2	notariat.	1 %		
3	vdocume Internet Source	1 %		
4	ikomatu Internet Source	ssuniah-design.	blogspot.com	1 %
5	reposito Internet Source	1 %		
6	elhavidz Internet Source	1 %		
7	triyani.fi	les.wordpress.c	com	1 %
8	digilib.ui	1 %		



Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches

< 1%